



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 8 TAHUN 2006

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

PERDAGANGAN

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan, kemitraan peluang usaha dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya, perlu diselenggarakan pendaftaran perusahaan sebagai sumber informasi resmi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 45 Tahun 1999;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2003 Nomor 3);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Irian Jaya;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Tahun Nomor 119Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Tahun2001 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
DIBIDANG PERDAGANAGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Puncak Jaya;
- c. Bupati ialah Bupati Puncak Jaya;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- g. Daftar perusahaan adalh daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atau hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Tanda daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;

- i. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- j. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- l. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut;
- m. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dan perusahaan induknya;
- n. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- o. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- p. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya;
- q. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai perusahaan yang mengurus dan mengelolah sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seseorang yang mengurus dan mengelolah atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan;
- r. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usaha;
- s. Pengawas adalah pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

- u. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- v. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menuntut besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk, mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- y. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- z. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

BAB II KEWAJIBAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah daerah dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- (2) Bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FC) dan Perseorangan;
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dapat berstatus :
 - a. Kantor Tunggal;
 - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan;

- c. Anak Perusahaan;
- d. Agen
- e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila dibubarkan maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran perusahaannya.

Pasal 4

- (1) Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, juga wajib mendaftar :
 - a. Tanggal Pernyataan pendaftaran;
 - b. Tanggal dan nomor izin ketua badan pasar modal;
 - c. Harga nominal;
 - d. Tanggal pencatatan (listing);
 - e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting), wajib melaporkan kepada Bupati dengan menyebut alasan-alasannya untuk diterbitkan TDP baru.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang;
- (3) Bagi pendaftaran perusahaan yang bentuk perseroan terbatas (PT) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan yang diberikan;
- (4) Bagi pendaftar pembubaran perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga
Pengecualian Pendaftaran

- (1) Bagi perusahaan kecil perorangan tidak diwajibkan mendaftarkan dalam daftar perusahaan;
- (2) Bentuk perusahaan kecil perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadipemilikinya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafka sehari-hari pemiliknya;
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan Hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Bagi perusahaan kecil perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, apabila memerlukan daftar perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan.

BAB III
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN
PENGHAPUSAN DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Perubahan

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal atau data perusahaan yang telah didaftarkan, wajib melaporkan dan mendaftarkan perubahannya kepada Bupati;
- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan
- (3) Tata cara pendaftaran perubahan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku TDP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan ijin sebgaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedua
pembaharuan

Pasal 9

- (1) Apabila masa berlaku TDP telah habis, perusahaan wajib melakukan permohonan pembaharuan kepada Bupati;
- (2) Apabila TDP hilang atau rusak, perusahaan wajib melakukan permohonan penggantian TDP kepada Bupati.

Bagian Ketiga
pembatalan

Pasal 10

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan.;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib melakukan pendaftaran ulang, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan..

Bagian Keempat
penghapusan

Pasal 11

- (1) Daftar perusahaan dihapus apabila dalam perusahaan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan;
 - b. Pembubaran perusahaan;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir;
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan keputusan pengendalian negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, maka TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Obyek dan Subyek

Pasal 12

Obyek retribusi adalah setiap pemberian atau penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 13

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melaksanakan daftar perusahaan serta menerima pemberian TDP.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi tanda daftar perusahaan digolongkan sebagai retribusi perjanjian tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa TDP diukur berdasarkan jenis perusahaan yang didaftarkan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

pasal 16

prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis, survey lapangan, pengendalian seta biaya dalam penyelenggaraan pemberian TDP.

Bagian Kelima
Sturktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan oleh jenis perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan.

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Setiap TDP yang diperbaharui wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 18

- (1) Setiap permintaan salinan resmi dari perusahaan oleh pihak lain, dikenakan biaya administrasi sebesar 150.000,-
- (2) Setiap permintaan petikan resmi dari daftar perusahaan oleh pihak lain dikenakan biaya administrasi Rp. 100.000,-

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi yaitu Dinas Perindustrian dan perdagangan;
- (3) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pendapatan Daerah

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya, berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan TDP dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya;

- (2) Tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini, apabila belum berakhir masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan, perusahaan yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini..

**BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 2 Mei 2006

**BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR**

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKERTARISDAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA**

CAP/TTD
Drs. HENOK IBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
LUTER TABUNI, A.Md. Sos